

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional diposisikan sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam sistem hukum Indonesia perkawinan dipahami sebagai salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia karena memuat dimensi sosial, kultural sekaligus nilai spiritual. Dalam artian perkawinan bukan hanya sebatas hubungan perdata saja, tetapi juga sebagai ikatan sakral antara manusia dan Tuhan-Nya (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang menyatukan aspek lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.¹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyebutkan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Rumusan pasal tersebut menunjukkan secara hukum, tujuan utama perkawinan untuk membangun keluarga yang stabil, harmonis, dan berlandaskan nilai spiritual. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 mempertegas pemahaman yang sama tentang perkawinan dengan menempatkan konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sebagai pilar utama rumah tangga Muslim. Ketiganya mencerminkan cita-cita serta harapan keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan emosional maupun spiritual. Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat terkait idealitas perkawinan dalam prespektif hukum Islam Q.S Ar-Rum Ayat 21 yang menjelaskan bahwa perkawinan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah:

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 127.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 Tahun 1974 (1974).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Ayat tersebut secara tegas menempatkan relasi suami istri bukan hanya sekadar kontrak sosial, melainkan karunia *ilahi* yang mengandung ibadah. Oleh karena itu, keberlangsungan dan ketahanan keluarga menjadi aspek penting dalam menjaga keteraturan sosial di tengah masyarakat.⁴ Maka dari itu, perkawinan memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, yakni membangun institusi keluarga yang bahagia sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT yang bernilai ibadah. Rasulullah SAW menegaskan:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي
مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

“Nikah adalah sebagian dari sunnahku. Barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku akan membanggakan banyaknya kalian dihadapan umat lain”⁵

Para ulama memahami hadist tersebut sebagai penegasan bahwa perkawinan memiliki dua fungsi sekaligus, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan sebagai pilar kehidupan sosial masyarakat. Kedua fungsi ini bekerjasama dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan bermoral. Dengan demikian, idealitas perkawinan sebagaimana tergambar dalam landasan Normatif dan yuridis yang telah dijelaskan mencerminkan visi bahwa setiap rumah tangga seharusnya dibangun atas fondasi yang kuat, bertujuan jelas dengan prinsip *sakīnah*,

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), h. 803.

⁴ Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi” *Musawa: Journal for Gender Studies* Vol. 6 (2022), h. 59.

⁵ Ibn Mājah Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Dār al-Salām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2008), jilid 1, h. 592 .

mawaddah, dan *warahmah* sehingga mampu mewujudkan keberlangsungan dan keutuhan dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Idealitas tersebut dalam praktiknya tidak selalu selaras dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Perubahan zaman telah mempengaruhi ketahanan keluarga secara signifikan. Pergeseran pola interaksi, melemahnya nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga, tekanan ekonomi yang semakin kompleks, serta arus globalisasi yang saling terkait dengan hampir semua aspek kehidupan turut berkontribusi terhadap rapuhnya pondasi ketahanan keluarga.⁷ Berbagai konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan secara proporsional mendorong pasangan suami istri untuk mengakhiri perkawinan melalui jalur perceraian sebagai jalan yang dianggap paling memungkinkan.

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan tidak ada lagi jalan yang ditempuh untuk mempertahankan suatu pernikahan (*dissolution of marriage*).⁸ Al-Qur'an menempatkan perceraian sebagai perbuatan yang dibolehkan, tetapi dibatasi secara ketat agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami. Ketentuan tersebut tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 22:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّافِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang perceraian sebagai tindakan yang dilarang secara mutlak, melainkan sejalan dengan hukum terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa perceraian dalam Islam tetap harus berada dalam koridor etika, tanggung jawab, dan kemaslahatan, sehingga suami

⁶ Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, “Perceraian Dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII No. 2 (2018), h.38.

⁷ Khairuddin, “Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia : Apa Penyebabnya ?” *Abdurrauf Science and Society* Vol. 1, No. 1 (2024), h. 16.

⁸ Zainal Usman, Suci Indah dan Abidin, “Tinjauan Peningkatan Gugat Cerai Tahun 2021-2023 Di Pengadilan Agama Kelas II Malili Kabupaten Luwu Timur,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* vol. 2, No. 5 (2025), h. 2.

tidak dibenarkan menjatuhkan talak tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara *syar'i*. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nabi yang memperkuat konstruksi Normatif tersebut dengan menempatkan perceraian sebagai perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud⁹:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”

Pesan dalam hadis ini menunjukkan bahwa talak memang sah secara hukum, tetapi pelaksanaannya tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, emosi sesaat, atau kepentingan sepihak. Islam memandang perceraian sebagai instrument darurat yang hanya dapat ditempuh ketika relasi suami istri telah kehilangan tujuan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Dengan demikian, hadist tersebut menegaskan bahwa kebolehan bercerai dalam Islam bukanlah bentuk legitimasi atas putusnya perkawinan secara bebas, melainkan bentuk toleransi *syari'at* dan tidak bermaksud melarang perceraian secara mutlak, tetapi menunjukkan bahwa *syari'at* terhadap kondisi rumah tangga yang secara objektif sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam persepektif *ushul fiqh*, kebolehan perceraian dilandaskan melalui kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala perkara tergantung pada tujuannya”¹⁰

Kaidah *ushul fiqh* ini menjelaskan bahwa hukum suatu tindakan ditentukan oleh *maqshad* (tujuan) yang melatar belakangnya, sehingga perceraian yang bertujuan mengakhiri kemudharatan dalam rumah tangga memiliki kedudukan hukum yang berbeda secara fundamental dengan perceraian yang dijatuhkan semata-mata untuk pihak istri (*talak li al-idrar*). Mujtahid menggunakan kaidah ini dalam proses *istinbath* hukum untuk menilai validitas alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan, sehingga ia bukan kaidah yang langsung diterapkan pada kasus konkret, melainkan kaidah yang menjadi landasan metodologis dalam penetapan hukum perceraian itu sendiri. Kontruksi Normatif tersebut kemudian

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 2018), juz 1, h. 650-651.

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyah (Ushul Fiqh Dan Qawā'id Fiqhiyyah)* (Jakarta: Perpustakaan Al-Sa'diyyah (putra), 1972), h. 34.

diturunkan ke tataran aplikatif melalui kaidah-kaidah fiqh. Kaidah fiqh pertama yang menjadi landasan adalah *الضَّرَرُ يُزَالُ* “kemudharatan harus dihilangkan”¹¹. Kaidah ini menjadi dasar penting dalam memahami perceraian terkhusus perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan karena adanya mudarat dalam rumah tangga, seperti penelantaran nafkah, kekerasan, atau ketidakhadiran suami dalam waktu lama. Cerai gugat lahir dari kesadaran bahwa Islam tidak hanya memberikan hak talak kepada suami, tetapi juga menyediakan jalan hukum bagi istri untuk melepaskan diri dari perkawinan yang merugikan dirinya. Kaidah fiqh tersebut diperkuat oleh kaidah fiqh lainnya, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*¹²

Kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa ketika perkawinan tidak lagi melahirkan ketenteraman, tetapi justru menimbulkan kekerasan, penelantaran, konflik berkepanjangan, dan ketidakadilan, maka perceraian dapat menjadi jalan yang dibenarkan secara *syar’i* untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam konteks ini, hukum Islam memandang kelangsungan perkawinan bukan semata-mata sebagai tujuan formal, tetapi harus diukur dari tercapai atau tidaknya kemaslahatan bagi para pihak. Apabila perkawinan justru menjadi ruang lahirnya penderitaan yang nyata, maka perceraian dapat diposisikan sebagai instrumen hukum untuk memulihkan keadilan dan menjaga harkat kemanusiaan para pihak, terutama pihak istri yang berada dalam posisi rentan secara struktural.

Prinsip-prinsip Normatif tersebut kemudian diserap dan diformalisasi dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang

¹¹ Jalaludin As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazhair* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), h.83.

¹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi ‘Awwaliyah Ushul Fiqh Dan Qawā‘id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putera, 1927), h. 45.

memiliki kewenangan untuk menerima, menyelesaikan dan memutus perkara.¹³ Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga negara hadir sebagai institusi yang memastikan perceraian tidak terjadi secara sepihak dan sewenang-wenang. Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perceraian bagi umat Islam dengan menyatakan bahwa putusannya perkawinan bagi umat Islam di Indonesia hanya dapat terjadi melalui dua cara, yaitu cerai talak (permohonan suami) atau cerai gugat (gugatan istri).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kemudian memperinci ketentuan tersebut dalam Pasal 116 yang memuat alasan-alasan perceraian yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama, termasuk di antaranya salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain, serta suami melanggar taklik talak yang disepakati saat akad nikah. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam secara bersama-sama menempatkan perceraian bukan sebagai hak prerogatif suami semata, melainkan sebagai konstruksi hukum yang adil dan memberikan perlindungan berimbang kepada seluruh pihak dalam perkawinan, selaras dengan prinsip “*al-dhararu yuzal dan dar'u al-mafasid*” yang menjadi roh hukum keluarga Islam.

Negara telah membatasi perceraian melalui mekanisme hukum. Namun, angka perceraian di Indonesia tetap menunjukkan tren yang tinggi. Data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI secara nasional mencatat bahwa perkara cerai gugat mendominasi seluruh perkara perceraian dengan jumlah sebanyak 308.965 atau sebesar 78,3 % jauh melampaui perkara cerai talak yang tercatat sebanyak 85.652 kasus atau sebesar 21,7%.¹⁴ Dominasi cerai gugat ini

¹³ Roihani A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 19.

¹⁴ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI “*Laporan Tahunan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2024*”, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/laptah2024/buku_laptah_2024., diakses 26 Desember 2025.

mengindikasikan adanya pergeseran pola relasi rumah tangga sekaligus meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam mengakses keadilan. Jika dalam konstruksi tradisional perempuan cenderung diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam relasi perkawinan, maka dalam konteks sosial kontemporer perempuan justru semakin aktif menggunakan instrument hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang tidak lagi sehat. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran mendasar dalam pola relasi rumah tangga masyarakat Muslim yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial masyarakat.

Fenomena yang serupa secara khusus terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang. Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten yang memiliki karakteristik sebagai wilayah urban religius dengan tradisi Islam yang kuat dan mayoritas masyarakat Muslim namun angka perceraian setiap tahunnya terus meningkat. Pengadilan Agama Serang sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi atas dua wilayah hukum yaitu, Kota Serang dan Kabupaten Serang mencatat adanya peningkatan perkara perceraian yang didominasi pada perkara cerai gugat. Berdasarkan rekapitulasi perkara menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2024 Pengadilan mencatat cerai gugat mendominasi dengan persentase sebesar **82,21%**, sedangkan cerai talak hanya **17,79%**. Dengan demikian, lebih dari delapan dari setiap sepuluh perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Serang dalam tiga tahun terakhir merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan perkara cerai gugat mendominasi dibandingkan perkara cerai talak. Kenaikan perkara cerai gugat ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam ketahanan keluarga di wilayah tersebut, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pengadilan, seperti optimalisasi mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembinaan keluarga. Peningkatan tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang Tahun 2020-
2024¹⁵

Tahun	Perkara Cerai Talak	Perkara Cerai Gugat
2020	636 Perkara	2.683 Perkara
2021	595 Perkara	2.600 Perkara
2022	626 Perkara	2.752 Perkara
2023	582 Perkara	2.732 Perkara
2024	582 Perkara	2.789 Perkara

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Serang Tahun 2023-2024.

Data diatas secara konsisten memperlihatkan bahwa perkara cerai gugat sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan dominasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang dengan selisih yang sangat jauh dibandingkan cerai talak yakni 2.732 berbanding 582 perkara pada tahun 2023, dan 2.789 berbanding 588 perkara pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan di wilayah serang semakin aktif menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya, sebuah gejala yang

¹⁵ “Laporan Tahunan Pengadilan Agama Serang 2023-2024”.

mencerminkan perubahan sosial yang signifikan terkait posisi dan kesadaran hukum perempuan dalam keluarga.

Penelusuran lebih lanjut terhadap alasan-alasan yang diajukan dalam perkara cerai gugat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dua faktor mendominasi. Yakni, persoalan ekonomi sebanyak 1.221 kasus (49, 97%) sementara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus mencapai 1.089 kasus (44, 56%). Data tersebut sebagai bukti nyata dari kesenjangan antara cita-cita perkawinan yang ideal dengan realitas yang dialami pasangan suami istri sehari-hari. Alasan formal yang diajukan berupa “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” seringkali hanya berfungsi sebagai dasar yuridis atau terjemah hukum, sementara dibaliknya terdapat berbagai faktor lain seperti lemahnya literasi hukum keluarga saja, ketimpangan peran dalam rumah tangga, serta ketiadaan sistem pembinaan keluarga yang efektif terdapat dibalik alasan formal tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila dikaitkan dengan sistem sosial tempat hukum tersebut berlaku, karena keberadaan hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat.¹⁶ Dalam kerangka yang Sama Badri Khaeruman menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial selama masih berada dalam koridor kemaslahatan.¹⁷ Tingginya angka cerai gugat dengan demikian, harus dipahami sebagai gejala sosial yang mencerminkan perubahan dalam Cara masyarakat Muslim memaknai institusi perkawinan perubahan yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, pergeseran peran gender, meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan, dan lemahnya sistem dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi cerai gugat bukan sekadar fenomena hukum, melainkan adanya kesenjangan antara ketentuan Normatif dan realitas empiris dalam keluarga Muslim.

Kompleksitas fenomena dominasi cerai gugat yang telah diuraikan di atas secara akademis menuntut sebuah kajian yang mampu melampaui pendekatan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 5.
¹⁷ Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.56.

Normatif-legalistik semata. Jika perceraian terus dianggap sebagai fenomena yang biasa dan wajar dalam rumah tangga, maka masyarakat akan menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keberlangsungan nilai-nilai keIslaman dalam kehidupan keluarga. Tingginya angka perceraian menunjukkan kepada kita dua hal sekaligus secara bersamaan, yaitu rapuhnya ketahanan rumah tangga sebagai institusi sosial dan melemahnya fungsi keluarga sebagai ruang utama pembinaan akhlak, penanaman nilai agama, serta pembentukan karakter generasi yang akan datang. Keluarga seharusnya menjalankan peran pertama dan paling mendasar dalam menanamkan tanggung jawab, kasih sayang, dan nilai-nilai keIslaman kepada setiap anggotanya sejak dini. Namun peran strategis tersebut berpotensi kehilangan kekuatannya secara perlahan ketika perceraian terjadi berulang kali dan mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak lagi mengundang keprihatinan sosial yang serius di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut kemudian melahirkan persoalan-persoalan sosial yang jauh lebih luas dan kompleks dari sekadar putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh mengalami tekanan psikologis yang nyata berupa krisis afeksi, ketidakstabilan emosional, dan kesulitan dalam memahami seperti apa sebuah relasi keluarga yang sehat seharusnya berjalan. Pengasuhan anak juga melemah secara signifikan ketika kedua orang tua tidak lagi hadir secara bersamaan dalam satu atap rumah tangga yang fungsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini memengaruhi cara generasi mendatang memandang komitmen perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan makna keutuhan rumah tangga dalam perspektif Islam secara keseluruhan, sehingga dampaknya tidak berhenti pada satu generasi saja melainkan berpotensi membentuk pola relasi sosial yang jauh lebih longgar pada generasi berikutnya.

Atas dasar itulah penelitian mengenai dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Serang menjadi sangat penting untuk dikaji secara serius dan mendalam. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya perkara cerai gugat sekaligus membaca perceraian sebagai gejala sosial yang berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga Muslim di wilayah tersebut. Peneliti melalui penelitian ini ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa

dominasi cerai gugat bukan sekadar persoalan prosedural hukum yang terjadi di dalam ruang sidang pengadilan, melainkan persoalan sosial yang berkaitan erat dengan perubahan relasi dalam keluarga, tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim secara nyata dan berkelanjutan.

Gejala sosial ini dalam pengulasannya dibutuhkan sebuah alat untuk dapat menganalisis perubahan sosial tersebut, salah satunya dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam sendiri membahas mengenai hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan untuk memahaminya.¹⁸ Penelitian ini secara khusus hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam sebagai alat analisis utama yang menjembatani antara Norma hukum dan realitas sosial untuk memahaminya.

Penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebab utama dominasi perkara cerai gugat pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Serang, bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan dominasi perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, serta bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam menangani fenomena perkara cerai gugat pada tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang. Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Serang dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”***.

B. Rumusan Masalah

Kajian ini memerlukan batasan fokus permasalahan agar analisis lebih terarah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai acuan dalam kajian ini sebagai berikut:

¹⁸ Haq Abdul Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 13.

1. Apa Faktor-faktor yang melatarbelakangi dominasi perkara cerai gugat pada tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena dominasi perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang tahun 2024?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam meminimalisir dominasi cerai gugat pada tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini disusun untuk memperoleh pemahaman yang lebih terarah mengenai fenomena yang dikaji. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi dominasi perkara cerai gugat pada tahun 2024 di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab dominasi perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang tahun 2024 dalam perspektif sosiologi hukum Islam.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam meminimalisir dominasi cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari sisi teoritis dan praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengembangan bidang hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkaya khazanah sosiologi hukum Islam yang membahas fenomena

perceraian dari perspektif interaksi antara Norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah dan wawasan ilmu dikalangan mahasiswa *Ahwal Syakhsiyah* terkait perkembangan dibidang hukum, khususnya dalam yang mengkaji fenomena dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama, baik di lingkup lokal Kota Serang maupun dalam skala yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dari aspek praktis, yakni mampu memberikan manfaat pada masyarakat, khususnya pasangan suami dan istri, dengan menyediakan informasi yang lebih jelas mengenai faktor pemicu perceraian serta pentingnya pemahaman agama, komunikasi yang sehat, dan kesiapan emosional dalam membangun rumah tangga. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi dalam literasi hukum masyarakat tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi beberapa pihak berikut:

a. Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat fungsi mediasi dan upaya perdamaian pengadilan tidak hanya berperan sebagai lembaga adjudikasi tetapi juga sebagai lembaga yang aktif mendorong keharmonisan keluarga.

b. Kantor Urusan Agama (KUA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang program bimbingan pranikah dan pembinaan keluarga yang lebih substantif, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga pasangan suami istri memiliki kesiapan yang lebih memadai dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pasangan suami istri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam

perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, sehingga konflik rumah tangga dapat diselesaikan secara proporsional tanpa harus berujung pada perceraian.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Tinjauan penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan untuk memahami posisi penelitian ini dalam peta keilmuan yang telah berkembang, sekaligus mengidentifikasi kekosongan riset (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur akademik berupa skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik cerai gugat di Pengadilan Agama. Uraian berikut menyajikan lima penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial dengan fokus penelitian ini:

1. Eva Nur Hopipah (2024), Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian dengan judul “Cerai Gugat Berkali-kali pada Pasangan Muda di Era Milenial”. Penelitian tersebut menganalisis fenomena cerai gugat berulang pada pasangan muda berusia 21-40 tahun di Pengadilan Agama Bandung periode 2020-2023. Hopipah dalam penelitiannya menemukan dominasi cerai gugat hingga sekitar 80% dari total perkara perceraian, dengan faktor utama meliputi pertengkaran berkelanjutan, ketergantungan pada media sosial, serta rendahnya kemampuan pasangan milenial dalam menjaga komitmen perkawinan di tengah dinamika sosial yang cepat berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada karakteristik psikologi generasi milenial yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap perkawinan, tetapi relatif rendah dalam ketahanan menghadapi konflik.¹⁹

¹⁹ Eva Nur Hopipah, “*Cerai Gugat Berkali-Kali Pada Pasangan Muda Di Era Milenial: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2020-2023.*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

2. Mawaddah El Rahmah (2025), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian dengan judul “Cerai Gugat Wanita Karier Karena Masalah Ekonomi”. Penelitian tersebut mengkaji fenomena cerai gugat yang diajukan oleh perempuan bekerja di Pengadilan Agama Kota Malang. El Rahma menemukan bahwa kemandirian finansial perempuan berkorelasi positif dengan keberanian mengajukan gugatan cerai ketika perkawinan tidak lagi memberikan kebahagiaan atau justru menimbulkan beban psikologis. Penelitian ini juga membahas hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk hak atas harta bersama, nafkah iddah, dan mut’ah. El Rahmah menyimpulkan bahwa cerai gugat di kalangan wanita karir mencerminkan pergeseran relasi gender dalam rumah tangga, di mana perempuan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam menentukan kelangsungan perkawinan Karena kemandirian ekonomi.²⁰
3. Hida Nurkisawa (2022), Mahasiswa Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo”. Penelitian tersebut menganalisis faktor-faktor penyebab cerai gugat yang meliputi persoalan ekonomi, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga, serta ketidakbertanggungjawaban suami dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Nurkisawa juga mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat pada periode 2020-2021 dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan positif Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hakim di Pengadilan Agama Wonosobo tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi faktual rumah tangga para pihak serta upaya perdamaian yang telah ditempuh sebelumnya.²¹

²⁰ Mawaddah El Rahmah, “*Cerai Gugat Wanita Karier Karena Masalah Ekonomi*” (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

²¹ Hida Nurkisawa, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Wonosobo*” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022).

4. Mohamad Nizar Husain (2024), Mahasiswa Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Salatiga dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah”. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan perkara cerai gugat selama tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan filosofis Islam, khususnya konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbāt hukum dalam uşūl fiqh. Husain memfokuskan kajiannya pada aspek-aspek teknis yuridis dalam proses pembuktian perkara cerai gugat, yang meliputi bukti formil yang diajukan oleh penggugat, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Penelitian ini menemukan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi para pihak, terutama dalam upaya perlindungan terhadap pihak yang lemah serta pencegahan terjadinya kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan.²²
5. Nasriah, S.H. (2024), Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kali Jaga dengan judul “Cerai Gugat Dalam Prespektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan perkara cerai gugat selama tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan filosofis Islam, khususnya konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbāt hukum dalam uşūl fiqh. Husain memfokuskan kajiannya pada aspek-aspek teknis yuridis dalam proses pembuktian perkara cerai gugat, yang meliputi bukti formil yang diajukan oleh penggugat, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Penelitian ini menemukan bahwa hakim tidak

²² Mohamad Nizar Husain, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah*” (Universitas Islam Negri Salatiga, 2024).

hanya berpedoman pada ketentuan formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi para pihak, terutama dalam upaya perlindungan terhadap pihak yang lemah serta pencegahan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar apabila perkawinan dipaksakan.tuk dipertahankan.²³

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang cerai gugat telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus, mulai dari faktor penyebab (Hopipah, 2024; Nurkisawa, 2022), pertimbangan hakim (Nizar Husain, 2024), hingga perspektif gender (Nasriah, 2024). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dominasi cerai gugat dalam konteks wilayah urban religius dengan mengintegrasikan analisis faktor penyebab dominasi perkara cerai gugat dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga berbeda karena menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam dengan menggali informasi secara langsung kepada hakim yang menangani perkara tersebut serta menganalisis korelasi antara perubahan sosial dalam masyarakat Muslim sekaligus bagian dari mekanisme hukum yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan riset (*research gap*) tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam studi hukum keluarga Islam.

²³ Nasriah, “*Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Tabel 1.3
Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Identitas	Pembahasan	Perbedaan
1	Tesis: Eva Nur Hopipah (2024) “Ceraai Gugat Berkali-kali pada Pasangan Muda di Era Milenial”	Persamaan penelitian Hopipah dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian cerai gugat, penggunaan pendekatan kualitatif, serta analisis faktor penyebab perceraian di wilayah urban. Penelitian memfokuskan pada perkara cerai gugat berulang pada pasangan yang telah menikah lebih dari satu kali, sedangkan	Penelitian tersebut memberikan gambaran terkait dinamika pada pasangan muda, Sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada dominasi cerai gugat di wilayah urban religius dengan mengintegrasikan faktor sosial, hukum, dan pertimbangan hakim berbasis masalah mursala
2.	Mawaddah El Rahmah (2025), “Ceraai Gugat Wanita Karier Karena Masalah Ekonomi”	Penelitian ini Mengkaji cerai gugat yang diajukan oleh wanita karier di Pengadilan Agama Kota Malang dengan fokus pada masalah ekonomi sebagai faktor penyebab. Penelitian ini juga membahas hak-hak yang diperoleh wanita pasca	Penelitian ini membahas cerai gugat pada wanita karier dengan fokus utama pada faktor ekonomi dan kemandirian finansial. Penelitian ini terbatas pada kelompok sosial

		perceraian, serta menganalisis fenomena cerai gugat di kalangan wanita karier yang memiliki kemandirian finansial dalam menentukan keberlanjutan perkawinan.	tertentu. Sedangkan penelitian saya melihat cerai gugat secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan faktor sosial, hukum, dan peran lembaga peradilan dalam konteks masyarakat urban religius.
3.	Hida Nurkisawa (2022), “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Wonosobo”.	Penelitian ini meneliti faktor-faktor penyebab cerai gugat yang meliputi persoalan ekonomi, campur tangan orang tua, serta ketidak bertanggungjawaban suami dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat pada periode 2020-2021 dengan meninjau perkara tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan positif.	Penelitian ini membahas faktor penyebab cerai gugat dan pertimbangan hakim dari sudut pandang Normatif hukum Islam. Meskipun relevan, penelitian ini belum menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara langsung dengan hakim dan para pihak untuk

			menangkap realitas praktik peradilan.
4.	Mohamad Nizar Husain (2024), “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah”.	Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2023 dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek bukti formil, fakta hukum, dan keterangan saksi dalam proses pembuktian perkara cerai gugat.	Penelitian tersebut memfokuskan kajian pada pertimbangan hakim dalam cerai gugat perspektif masalah mursalah secara Normatif. Penelitian ini belum mengaitkan pertimbangan hakim dengan fenomena meningkatnya cerai gugat. Sedangkan penelitian saya menghubungkan pertimbangan hakim berbasis masalah mursalah dengan faktor sosial penyebab dominasi cerai gugat.
5.	Nasriah, S.H. (2024), “Cerai Gugat Dalam Prespektif Gender (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)”.	Penelitian ini meneliti tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2023 dengan mengidentifikasi faktor-faktor. Penelitian ini juga	Penelitian ini mengkaji cerai gugat dari perspektif gender sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan dalam

		menganalisis keterkaitan cerai gugat dengan pemahaman gender di kalangan perempuan, beban peran ganda istri sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah, serta penolakan terhadap ketidakadilan struktural dalam relasi rumah tangga dari perspektif feminisme.	rumah tangga. Fokus penelitian ini belum menelaah mekanisme hukum formal di pengadilan. Sedangkan penelitian saya tidak hanya melihat aspek gender, tetapi juga menganalisis perubahan konflik rumah tangga menjadi alasan hukum yang diterima hakim.
--	--	---	---

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan bersama serta memperoleh ridha Allah SWT. Dalam konteks sosial, keluarga menjadi unit terkecil dalam masyarakat, sehingga setiap dinamika yang terjadi di dalamnya, termasuk perceraian akan memunculkan berbagai respons dari lingkungan sekitar. Masyarakat sering kali memandang perceraian sebagai bentuk kegagalan dalam rumah tangga, sehingga tidak jarang muncul penilaian, kritik, bahkan tekanan sosial terhadap pihak yang mengalaminya.

Perceraian dalam perspektif Islam dipandang sebagai suatu kondisi darurat yang harus dihindari **الضرر يزال**, namun tetap diperbolehkan apabila menjadi jalan terbaik untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Sehingga, perceraian merupakan solusi terakhir ketika upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendorong perceraian

secara mudah, melainkan menempatkannya sebagai “pintu darurat” solusi terakhir untuk menghindari kemadharatan /bahaya yang lebih besar dalam rumah tangga selaras dengan kaidah fiqhiyah الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 130 yang menegaskan bahwa apabila suami istri berpisah, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dengan karunia-Nya.

Penulis memandang bahwa fenomena dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Serang Tahun 2024 tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan Normatif-legalistik. Membaca fenomena ini semata dari perspektif apakah syarat-syarat formal perceraian telah terpenuhi adalah seperti melihat puncak gunung es tanpa mau menyelami apa yang ada dibawahnya. Dibalik dominasi perkara cerai gugat tersimpan relitas sosial yang jauh lebih kompleks, seperti ketimpangan relasi dalam rumah tangga , minimnya pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban mereka, lemahnya sistem konseling pranikah, serta akumulasi konflik yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Pandangan ini terbangun dari temuan wawancara awal dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang yang menegaskan bahwa alasan formal yang diajukan di persidangan seringkali hanya merupakan “terjemah hukum” dari konflik yang sesungguhnya jauh lebih dalam dan bersifat struktural. Untuk memahami serta memverifikasi fenomena perceraian secara lebih komprehensif, peneliti menggunakan kerangka teoritis yang saling berkaitan, yang dibangun dari dua tokoh utama yakni M. Atho' Mudzhar dan Soerjono Soekanto.

1. M. Atho'Mudzhar: Lima Aspek Kajian Sosiologis terhadap Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam sebagai perspektif analisis sosial. Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila dikaitkan dengan sistem sosial tempat

hukum tersebut berlaku.²⁴ Dengan demikian, keberadaan hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terus berkembang seiring dinamika masyarakat.²⁵

Sosiologi hukum Islam melihat hukum Islam bukan hanya sebagai teks Normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup, berinteraksi, dan berubah bersama dinamika masyarakat. Dengan perspektif ini, tingginya angka perceraian yang didominasi oleh perkara cerai gugat dipahami bukan sebagai kegagalan moral individu semata, melainkan sebagai gejala sosial yang mencerminkan adanya perubahan dalam cara masyarakat Muslim dalam memaknai dan menjalani institusi perkawinan. Perubahan yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, pergeseran peran gender, meningkatnya kesadaran hukum perempuan, dan lemahnya sistem dukungan keluarga. Badri Khaeruman menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan sosial selama masih dalam koridor kemaslahatan, dan inilah yang menjadikan kajian sosiologi hukum Islam sangat relevan untuk memahami fenomena ini.

Lebih lanjut, pendekatan sosiologi hukum Islam menitikberatkan pada interaksi antara ajaran agama dengan kondisi sosial yang melingkupinya. Kajian ini berusaha melihat bagaimana hukum Islam dipahami, diterapkan, serta dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik. Atho' Mudzhar mengemukakan bahwa studi Islam dalam perspektif sosiologis mencakup beberapa aspek penting, antara lain: pengaruh agama terhadap perubahan sosial, pengaruh struktur sosial terhadap pemahaman keagamaan, tingkat pengamalan ajaran agama di masyarakat, pola sosial masyarakat Muslim, serta dinamika gerakan sosial yang dapat memperkuat atau justru melemahkan kehidupan beragama.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis fenomena dominasi cerai gugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya perceraian,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 5.

²⁵ Soekanto.

²⁶ Mudzhar M. Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 13.

serta bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas tersebut dalam praktiknya. Perspektif ini relevan dengan permasalahan yang ada penelitian ini. Sosiologi hukum Islam membantu peneliti memahami mengapa fenomena dominasi cerai gugat terjadi dari sudut pandang sosial-struktural digunakan untuk membantu peneliti menilai bagaimana sistem peradilan agama merespons fenomena tersebut dari sudut pandang nilai dan kemaslahatan Islam. Integrasi keduanya menghasilkan paradigma penelitian yang komprehensif, bahwa dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Serang Tahun 2024 merupakan produk dari perubahan sosial yang mempengaruhi ketahanan keluarga Muslim (dimensi sosiologis), sekaligus merupakan mekanisme hukum yang dibenarkan oleh syariat ketika mempertahankan perkawinan justru menghadirkan kemudahan lebih besar.

2. Soerjono Soekanto: Hukum sebagai Bagian dari Sistem Sosial

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh apabila dilepaskan dari sistem sosial tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Bagi Soekanto, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara otonom di atas masyarakat (*law in isolation*), melainkan bagian integral dari proses sosial yang senantiasa bergerak dan berkembang seiring dinamika masyarakatnya. Konsep ini menegaskan adanya hubungan timbal balik (*resiprokal*) antara hukum dan masyarakat: hukum memengaruhi perilaku sosial, sekaligus perubahan-perubahan sosial turut membentuk bagaimana hukum dipahami dan dipraktikkan.

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, konsep Soekanto berfungsi sebagai fondasi epistemologis. Ia menjadi dasar argumentatif mengapa penelitian ini menolak untuk membaca dominasi cerai gugat semata dari sisi terpenuhi-tidaknya syarat formal perceraian di pengadilan. Jika hukum dipahami sebagai bagian dari sistem sosial, maka data formal berupa alasan gugatan yang tercatat dalam berkas perkara harus dilihat sebagai representasi permukaan dari realitas sosial yang lebih dalam, bukan sebagai penjelasan yang berdiri sendiri dan cukup. Konsep ini juga menjadi landasan bagi peneliti untuk menelusuri bagaimana kondisi sosial

masyarakat Muslim di Serang. pola relasi rumah tangga, tekanan ekonomi, perubahan struktur keluarga turut membentuk cara pasangan suami istri memaknai dan mengakhiri ikatan perkawinan mereka melalui jalur cerai gugat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mensintesis bahwa fenomena dominasi cerai gugat di Pengadilan Agama Serang tahun 2024 merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipahami secara memadai melalui pendekatan Normatif semata. Fenomena tersebut merupakan hasil interaksi antara Norma hukum Islam dengan dinamika sosial masyarakat, seperti faktor ekonomi, kualitas relasi dalam rumah tangga, kondisi sosial budaya, serta meningkatnya kesadaran hukum perempuan. Sosiologi hukum Islam digunakan sebagai kerangka utama untuk menjelaskan sebab terjadinya fenomena tersebut, dengan menempatkan hukum sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, konsep *maslahah mursalah* digunakan sebagai landasan Normatif untuk menilai bahwa perceraian dapat menjadi mekanisme yang dibenarkan apabila bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Sebagai teori pemecahan masalah, sosiologi hukum Islam bergeser dari sekadar “apa hukumnya” menjadi “mengapa hukum itu diterapkan” dalam konteks sosial masyarakat. Ia memandang cerai gugat sebagai mekanisme darurat yang sah untuk memecahkan konflik rumah tangga yang destruktif agar tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar.

Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada paradigma bahwa dominasi cerai gugat merupakan manifestasi dari perubahan sosial dalam masyarakat Muslim sekaligus bagian dari mekanisme hukum yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan. Kerangka berpikir inilah yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisis seluruh data lapangan dan menarik kesimpulan penelitian ini.

